

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Review Hasil-hasil Penelitian Terdahulu

Dalam menentukan tema atau masalah pokok penelitian yang ditetapkan dan dirumuskan untuk diteliti serta hasilnya akan dijadikan acuan untuk dipelajari dan dipahami lebih jauh. Maka peneliti melihat satu skripsi penelitian terdahulu di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia yang meneliti mengenai perencanaan pajak. Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Laila Saida dengan judul skripsi “Perencanaan Pajak Penghasilan untuk mencapai Penghematan Beban Pajak PT Vaksindo Satwa Nusantara”. Berdasarkan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan adanya perencanaan pajak maka akan menghasilkan penghematan pajak penghasilan, dimana didalam laporan laba rugi fiskal PT. VSN, membuktikan bahwa besarnya PPh terutang perusahaan mengecil. Kemudian untuk menghemat beban pajak penghasilan maka dilakukan dengan cara memasukkan biaya-biaya yang diperkenankan menurut pajak, sehingga tidak mengalami koreksi fiskal.

Dan peneliti juga melihat beberapa jurnal penelitian sebelumnya tentang perencanaan pajak. Pertama, dilakukan oleh Jenie Jungadi (Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2004) dengan judul “Evaluasi Perencanaan Pajak Dalam Rangka Penghematan Pajak Penghasilan Pada PT. X”, dengan melakukan evaluasi perencanaan pajak untuk melihat apakah terdapat penghematan pajak. Kedua, dilakukan oleh Bagus Wirawan (Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2005) dengan judul “Perencanaan Pajak Terhadap Pendapatan dan Beban Pada PT. X”, dengan melakukan studi kasus perencanaan pajak terhadap beban dan pendapatan perusahaan. Ketiga, Dini Andriyani (Universitas Gunadarma Jakarta, 2006) dengan judul “Analisis Perbandingan Koreksi Fiskal Terhadap Laporan Keuangan Komersial Untuk Menghitung Perbedaan Laba/Rugi, Serta Perencanaan Pajak Pada CV. Domaz Printing”, dengan menganalisis

perbandingan laporan keuangan fiskal dan komersial dan melihat aspek perencanaan pajaknya. Kemudian keempat, Ismatira (Universitas Widyatama Bandung, 2007) dengan judul “Pengaruh Penerapan Tax Planning Biaya Pegawai Terhadap beban Pajak Terhutang Wajib Pajak Badan”, dengan meneliti pengaruh penerapan perencanaan pajak pegawai terhadap beban pajak terutang wajib pajak badan. Dan kelima, Gloritho (Universitas Gunadarma, 2009) dengan judul “Pengaruh Penerapan Perencanaan Pajak Biaya Pegawai Pada PT. XYZ untuk Meminimalkan Beban Pajak dan Hubungannya dengan Kinerja Perusahaan”, dengan meneliti penerapan perencanaan pajak biaya pegawai untuk meminimalkan beban pajak dan hubungannya dengan kinerja perusahaan. Hasil penelitian mereka semuanya menunjukkan terdapat penghematan pajak yang signifikan dengan dilakukannya perencanaan pajak.

2.2. Pajak Penghasilan

Peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang Pajak Penghasilan yang berlaku sejak 1 Januari 1984 adalah Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak penghasilan yang telah disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1991, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, dan Undang-undang Nomor 36 tahun 2008. Dasar hukum lainnya adalah Peraturan Menteri Keuangan No. 07/PMK.011/2012 tanggal 13 Januari 2012, dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-10/PJ/2012. Tujuan dan arah penyempurnaan Undang-undang Pajak Penghasilan tersebut adalah sebagai berikut (Barata, 2011:21) :

1. Lebih meningkatkan keadilan pengenaan pajak
2. Lebih memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak
3. Lebih memberikan kesederhanaan administrasi perpajakan
4. Lebih memberikan kepastian hukum, konsistensi, dan transparansi, serta
5. Lebih menunjang kebijakan pemerintah dalam rangka meningkatkan daya saing dalam menarik investasi langsung di Indonesia, baik penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri di bidang-bidang usaha tertentu dan daerah-daerah tertentu yang mendapat prioritas.

Waluyo (2008:87) mengemukakan Pajak Penghasilan adalah pajak yang dibebankan pada penghasilan perorangan, perusahaan atau badan hukum lainnya. Pajak penghasilan bisa diberlakukan *progresif, proporsional atau regresif*. UU No 7 tahun 1983 tentang PPh sebagaimana yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 36 Tahun 2008, (selanjutnya disebut dengan UU PPh) mendefinisikan pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan, baik penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau perseorangan maupun badan yang berada di dalam negeri dan atau diluar negeri yang terhutang selama tahun pajak. Undang-undang Pajak Penghasilan (PPh) mengatur pengenaan Pajak Penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam Undang-Undang PPh disebut Wajib Pajak. Wajib Pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.

2.2.1. Subjek Pajak Penghasilan

Waluyo (2010:89), Subjek pajak dapat diartikan sebagai orang yang dituju oleh undang-undang untuk dikenakan pajak. Pajak penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.

Berdasarkan UU PPh pasal 2 ayat (1) No. 36 Tahun 2008, yang menjadi subjek pajak adalah :

a. Orang pribadi

Orang pribadi sebagai Subjek Pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia atau di luar Indonesia.

b. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak penunjukan warisan yang belum terbagi sebagai Subjek Pajak

pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tetap dapat dilaksanakan.

c. Badan

Badan berdiri dari perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN/BUMD dengan nama bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif.

d. Bentuk Usaha Tetap

Yang dimaksud dengan Bentuk Usaha Tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

2.2.2. Objek Pajak Penghasilan

Mardiasmo (2009:133), menyebutkan bahwa yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk :

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang Pajak Penghasilan.
- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan atau penghargaan;
- c. Laba usaha

- d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta
- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak
- f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang
- g. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi
- h. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak
- i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
- j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala
- k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah
- l. Keuntungan selisih kurs mata uang asing
- m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva
- n. Premi asuransi
- o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas
- p. Tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak
- q. Penghasilan dari usaha berbasis syariah
- r. Imbalan bunga
- s. Surplus Bank Indonesia

2.2.3. Tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan

Pasal 4 ayat (3) UU PPh, menerangkan tentang pengecualian sebagai Objek Pajak Penghasilan yaitu sebagai berikut:

- 1. a. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah dan para penerima zakat yang berhak.

- b. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu sederajat dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
2. Warisan.
3. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal.
4. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah.
5. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kecelakaan, asuransi kesehatan, asuransi jiwa, asuransi dwigina dan asuransi bea siswa.
6. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia, dengan syarat:
 - a. Dividen berasal dari cabang laba ditahan; dan
 - b. Bagi Perseroan Terbatas, BUMN, dan BUMD yang menerima dividen kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetorkan dan harus mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan saham tersebut
7. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai.
8. Penghasilan dan pensiun tersebut dari modal yang ditanamkan dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, yaitu:
 - a. Deposito, sertifikat deposito, tabungan pada bank di Indonesia.
 - b. Obligasi yang diperdagangkan di Pasar Modal Indonesia.
 - c. Saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia.

9. Bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi.
10. Bunga obligasi yang diterima perusahaan atau pemberi izin usaha.
11. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
 - a. Merupakan perusahaan kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
 - b. Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.

Perusahaan Modal Ventura adalah suatu perusahaan yang kegiatan usahanya membiayai badan usaha (sebagai pasangan usaha) dalam bentuk penyertaan modal untuk suatu jangka waktu tertentu.

12. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
13. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan pra sarana kegiatan pendidikan dan atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan dan
14. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

2.3. Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak penghasilan Pasal 21 merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan pajak penghasilan pasal 21 dipotong, bendaharawan pemerintah, dana pensiun, badan, perusahaan dan dana penyelenggara kegiatan (Waluyo, 2010:18). Acuan pelaksanaan di lapangan tentang PPh Pasal 21 adalah Peraturan Menteri Keuangan No. 252/PMK.03/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.

Pemungutan pajak pendapatan/pajak perseroan dilakukan dengan tata cara menghitung pajak sendiri dan menghitung pajak orang lain. Dengan kata lain administrasi perpajakan ini melibatkan dua pihak sekaligus, yaitu dari satu sisi wajib pajak sebagai pemotong atau pemungut pajak, sedangkan di sisi lain wajib pajak sebagai pihak yang dipotong dan dipungut. Cakupan untuk pajak penghasilan pasal 21 cukup luas, meliputi lingkup pemotong/pemungut PPh Pasal 21, Penerima Penghasilan (Wajib Pajak PPh Pasal 21), subjek dan objek PPh Pasal 21. Bagian ini akan dijelaskan lebih mendalam pada sub-sub bab berikut ini.

2.3.1. Pemotong pajak penghasilan pasal 21

Pemotong PPh pasal 21 adalah setiap orang pribadi atau badan yang diwajibkan oleh UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 17 Tahun 2000 dan terakhir UU No. 36 Tahun 2008 untuk memotong PPh pasal 21 (Resmi, 2011:170). Berdasarkan Pasal 2 ayat 1 PMK. No. 252/KMK.03/2008, yang termasuk pemotong PPh Pasal 21 meliputi:

- a. Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan, baik merupakan pusat atau cabang, perwakilan, atau unit dalam hal ini melakukan sebagian atau seluruh administrasi yang terkait dengan pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain adalah cabang, perwakilan atau unit tersebut.

- b. Bendahara atau pemegang kas pemerintah, termasuk bendahara atau pemegang kas pada Pemerintah Pusat termasuk institusi TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri, yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan.
- c. Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua
- d. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar:
 - 1. Honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa dan atau kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak dalam negeri, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya.
 - 2. Honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak luar negeri
 - 3. Honorarium atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan dan magang
- e. Penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada Wajib pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan.

Sedangkan yang tidak termasuk sebagai pemberi kerja yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak adalah:

- a. Kantor perwakilan negara asing

- b. Organisasi-organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-undang Pajak Penghasilan, yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- c. Pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas semata-mata memperkerjakan orang pribadi untuk melakukan pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan bukan dalam rangka melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

2.3.2. Penerima penghasilan (Wajib Pajak PPh Pasal 21)

Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah orang pribadi yang merupakan (Resmi: 2013:168) :

- 1. Pegawai
- 2. Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya.
- 3. Penerima upah
- 4. Orang Pribadi lainnya (bukan pegawai) yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan dari pemotong pajak.

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan No. 252/PMK.03/2008 yang tidak termasuk dalam pengertian Penerima Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah :

- a. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut, serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;
- b. Pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang Pajak Penghasilan,

yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

2.3.3. Objek Pajak Penghasilan Pasal 21

objek pajak merupakan segala sesuatu (barang, jasa, kegiatan, atau keadaan) yang dikenakan pajak. Objek pajak penghasilan adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia.

2.3.4. Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21

Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah (Resmi, 2010:171) :

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai tetap, baik berupa penghasilan bersifat teratur maupun tidak teratur.
2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh Penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya.
3. Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan sehubungan dengan pensiun yang diterima secara sekaligus berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua dan pembayaran lain sejenis.
4. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, atau upah yang dibayarkan secara bulanan
5. Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, *fee* , dan imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan.
6. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun dan imbalan sejenis dengan nama apapun.

7. Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh:
 - a. Bukan Wajib Pajak
 - b. Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final
 - c. Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma perhitungan khusus (*deemed profit*).

Sedangkan yang tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 sebagaimana diatur Peraturan Menteri Keuangan No. 252/PMK.03/2008, antara lain:

- a. Pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa.
- b. Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dalam bentuk apapun diberikan oleh Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2);
- c. iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, iuran tunjangan hari tua atau iuran jaminan hari tua kepada badan penyelenggara tunjangan hari tua atau badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang dibayar oleh pemberi kerja;
- d. zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amal zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah, atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah;
- e. beasiswa yang diterima atau diperoleh Warga Negara Indonesia dari Wajib Pajak pemberi beasiswa dalam rangka mengikuti pendidikan di dalam negeri pada tingkat pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

2.3.5. Perhitungan PPh Pasal 21

Pada prinsipnya, mekanisme perhitungan PPh Pasal 21 yang dipotong oleh pemungut pajak secara umum dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$\text{PPh Pasal 21} = \text{Tarif} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$

Ada 4 (empat) macam jenis tarif yang dapat digunakan sebagai dasar menghitung PPh Pasal 21, antara lain (Resmi, 2010:185):

- 1) Tarif berdasarkan pasal 17 UU no 7 tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No 36 tahun 2008, dengan ketentuan yang disajikan dalam tabel 2.2
- 2) Tarif 5%, tarif ini diterapkan atas upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, dan uang saku harian yang jumlahnya melebihi 150.000 sehari, tetapi tidak lebih dari Rp. 1.320.000
- 3) Tarif 15%, dan
- 4) Tarif khusus

Tarif pajak penghasilan pasal 21 yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) menjadi lebih tinggi 20% daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Tabel 2.1 Tarif dan Perhitungan PPh Pasal 21

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif
Sampai dengan Rp.50.000.000	5%
Di atas Rp.50.000.000 s.d. Rp.250.000.000	15%
Di atas Rp.250.000.000 s.d Rp.500.000.000	25%
Di atas Rp.500.000.000	30%

Sumber: Siti Resmi, Perpajakan Teori dan Kasus (2010:180)

Sedangkan dasar pengenaan pajak (DPP) yang menjadi penetapan perhitungan pemotongan untuk pegawai tetap adalah Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang diperoleh dan penghasilan bruto dikurangi biaya jabatan dikurangi iuran pensiun dikurangi PTKP. untuk menghitung penghasilan neto, wajib pajak harus mengelompokkan tiga penghasilan, yaitu penghasilan final, bukan objek dan penghasilan dengan tarif umum, dengan cara mengidentifikasi semua penghasilan yang dapat disisihkan apabila penghasilan tersebut merupakan penghasilan final atau penghasilan bukan objek. penghasilan dengan tarif progresif merupakan penghasilan bruto.

Dalam menghitung PPh Pasal 21 terdapat beberapa faktor yang perlu diperhatikan antara lain:

1. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Sesuai dengan Pasal 6 ayat (3) UU PPh, kepada orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri diberikan pengurangan berupa PTKP. Menurut Pasal 7 UU PPh, PTKP yang berlaku tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 per tahun diberikan paling sedikit sebesar:

- a. Rp.15.840.000 untuk diri Wajib Pajak orang pribadi
- b. Rp.1.320.000 tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin
- c. Rp.1.320.000 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga

Penyesuaian besarnya PTKP mulai 1 Januari 2013 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 62/PMK.03/2012 adalah sebesar

- a. Rp.24.300.000 untuk diri Wajib Pajak orang pribadi
- b. Rp.2.025.000 tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin
- c. Rp.2.025.000 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

Secara ringkas daftar Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) setahun dengan Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki status yang berbeda adalah sebagai berikut (lihat tabel 2.2):

Tabel 2.2 PTKP setahun dengan WPOP yang memiliki status berbeda

Status	WP Orang Pribadi	WP Kawin	Tanggungan	Tahun 2013
TK/0	Rp24,300,000	-	-	Rp24,300,000
TK/1	Rp24,300,000	-	-	Rp24,300,000
TK/2	Rp24,300,000	-	-	Rp24,300,000
TK/3	Rp24,300,000	-	-	Rp24,300,000
K/0	Rp24,300,000	Rp2,025,000	-	Rp26,325,000
K/1	Rp24,300,000	Rp2,025,000	Rp2,025,000	Rp28,350,000
K/2	Rp24,300,000	Rp2,025,000	Rp4,050,000	Rp30,375,000
K/3	Rp24,300,000	Rp2,025,000	Rp6,075,000	Rp32,400,000
K/I/0	Rp48,600,000	Rp2,025,000	-	Rp50,625,000
K/I/1	Rp48,600,000	Rp2,025,000	Rp2,025,000	Rp52,650,000
K/I/2	Rp48,600,000	Rp2,025,000	Rp4,050,000	Rp54,675,000
K/I/3	Rp48,600,000	Rp2,025,000	Rp6,075,000	Rp56,700,000

Sumber: Thomas Sumarsan, Tax Review dan Strategi Perencanaan Pajak, 2013:93.

2. biaya jabatan, sebesar 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp 500.000 sebulan atau Rp. 6.000.000 setahun. hal ini sesuai dengan PMK No. 250/PMK.03/2008
3. biaya pensiun 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp.200.000 sebulan atau sebesar Rp.2.400.000 setahun. hal ini sesuai dengan PMK No.250/PMK.03/2008

Adapun perhitungan PPh Pasal 21 atau penghasilan teratur bagi pegawai tetap secara umum dirumuskan sebagai berikut (Resmi,2010:184):

• Penghasilan Bruto:	
1. Gaji sebulan	xxx
2. tunjangan PPh	xxx
3. tunjangan dan honorarium	xxx
4. premi asuransi yang dibayar pemberi kerja	xxx
5. penerima dalam bentuk natura yang dikenakan PPh ps1 21	<u>xxx</u>
6. jumlah penghasilan bruto (1 s.d 5)	xxx
• Pengurangan:	
7. biaya jabatan (5% x penghasilan bruto, max Rp500.000)	xxx
8. iuran pensiun atau iuran THT/JHT	<u>xxx</u>
9. jumlah pengurangan (jumlah 7+8)	(xxx)
• Perhitungan PPh Pasal 21:	
10. penghasilan netto sebulan (6-9)	xxx
11. penghasilan netto setahun/disetahunkan (10x12 bulan)	xxx
12. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	(xxx)
13. Penghasilan Kena Pajak setahun (11-12)	xxx
14. PPh Pasal 21 yang terutang (13x tarif pasal 17 ayat (1) huruf a)	xxx
15. PPh pasal 21 yang dipotong sebulan (14 / 12 bulan)	xxx

Dalam melakukan perhitungan dan pembayaran pajak khususnya Pajak Penghasilan Pasal 21 wajib pajak memiliki 3 (tiga) opsi dan masing-masing memiliki nilai plus dalam rangka mengefisienkan beban perusahaan yaitu : 1). *Gross Method* dimana PPh Pasal 21 ditanggung oleh Karyawan, 2). *Net Method*, PPh Pasal 21 ditanggung oleh perusahaan. dan 3). *Gross Up Method* merupakan suatu metode dimana tunjangan pajak yang digross up (www.nusahati.com).

1. ***Gross Method* (PPh Pasal 21 ditanggung sendiri oleh karyawan).**

Adalah suatu metode pemotongan pajak dimana karyawan menanggung sendiri jumlah pajak penghasilannya, pada umumnya dipotong langsung dari gaji karyawan. Perhitungan metode ini adalah hal yang hampir sebagian besar dilakukan perusahaan karena mungkin tidak terlalu rumit bagi perusahaan atau mungkin memang cocok dengan keadaan perusahaan (siklus hidup perusahaan).

Contoh Perhitungan *Gross Method*:

Busiri Asmuruf diterima bekerja di PT. ASI dan mulai bekerja per 1 Januari 2013, status Busiri Asmuruf adalah K/2. Gaji yang diterima adalah Rp. 4.000.000,- Berapakah gaji yang diterima Busiri Asmuruf setelah dipotong pajak :

Penghitungan Pajak :

Gaji Sebulan		Rp. 4.000.000
Pengurang :		
Biaya Jabatan 5% x Rp. 4.000.000 =		(Rp. 200.000)
Penghasilan Neto sebulan		Rp. 3.800.000
Penghasilan Neto setahun (12 x Rp. 3.800.000)		Rp. 45.600.000
PTKP Setahun		
Wajib Pajak Sendiri	= Rp. 24.300.000	
Tambahan WP Kawin	= Rp. 2.025.000	
Tanggungan 2	= Rp. 4.050.000	
		(Rp. 30.375.000)
Penghasilan Kena Pajak Setahun		Rp. 15.225.000
Pajak Penghasilan Pasal 21 Setahun 5% x Rp.15.225.000		Rp. 761.250
Pajak Penghasilan Pasal 21 sebulan Rp. 761.250 : 12		Rp. 63.438

Maka Busiri Asmuruf akan menerima gaji bersih perbulan adalah Rp. 4.000.000, dikurang Rp. 63.438 yaitu sebesar Rp. 3.936.563

2. *Net Method* (PPh Pasal 21 ditanggung Perusahaan)

Merupakan metode pemotongan pajak dimana perusahaan menanggung pajak karyawannya.

Contoh Perhitungan *Net Method*:

Busiri Asmuruf diterima bekerja di PT. ASI dan mulai bekerja per 1 Januari 2013, status Busiri Asmuruf adalah K/2. Gaji yang diterima adalah Rp. 4.000.000, Berapakah gaji yang diterima Busiri Asmuruf setelah dipotong pajak apabila PT. ASI menggunakan Net Method dalam perhitungan perpajakannya :

Penghitungan Pajak :

Gaji Sebulan		Rp. 4.000.000
Pengurang :		
Biaya Jabatan 5% x Rp. 4.000.000 =		(Rp. 200.000)
Penghasilan Neto sebulan		Rp. 3.800.000
Penghasilan Neto setahun (12 x Rp. 3.800.000)		Rp. 45.600.000
PTKP Setahun		
Wajib Pajak Sendiri	= Rp. 24.300.000	
Tambahan WP Kawin	= Rp. 2.025.000	
Tanggungan 2	= Rp. 4.050.000	
		(Rp. 30.375.000)
Penghasilan Kena Pajak Setahun		Rp. 15.225.000
Pajak Penghasilan Pasal 21 Setahun 5% x Rp. 15.225.000		Rp. 761.250
Pajak Penghasilan Pasal 21 sebulan Rp. 761.250 : 12		Rp. 63.438

Maka Busiri Asmuruf tetap akan menerima gaji bersih perbulan adalah Rp. 4.000.000 sementara perusahaan menanggung pajaknya sebesar Rp. 63.438 dan atas tunjangan ini tidak boleh dibiayakan oleh perusahaan non deductible .

Atas pajak yang ditanggung PT. ASI sesuai dengan Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (1) Per-31/PJ/2009 tanggal 25 Mei 2009 tentang Pedoman teknis tatacara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi, ditegaskan bahwa Pajak Penghasilan yang ditanggung oleh pemberi kerja, termasuk yang ditanggung pemerintah merupakan penerimaan dalam bentuk kenikmatan. Artinya besarnya PPh Pasal 21 yang ditanggung perusahaan tidak bisa dibiayakan (*non deductible*).

3. **Gross Up Method (Tunjangan pajak yang digross up)**

Suatu metode pemotongan pajak dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang jumlahnya sama besar dengan jumlah pajak yang akan dipotong dari karyawan. Berikut ini rumusan gross up, dimana formula gross up

PPh Pasal 21 terbagi dalam 4 (empat) lapisan rentang Penghasilan Kena Pajak (PKP) sesuai dengan tarif pasal 17 UU PPh (Tarif Progresif), yaitu :

PKP s.d Rp. 50.000.000	$\frac{\text{PKP} \times 5\%}{0.95}$
PKP di atas Rp. 50.000.000 s.d Rp. 250.000.000	$\frac{(\text{PKP} \times 15\%) - \text{Rp. 5 Juta}}{0.85}$
PKP di atas Rp. 250.000.000 s.d Rp. 500.000.000	$\frac{(\text{PKP} \times 25\%) - \text{Rp. 30 Juta}}{0.75}$
PKP di atas Rp. 500.000.000	$\frac{(\text{PKP} \times 30\%) - \text{Rp. 55 Juta}}{0.70}$

Contoh Perhitungan Gross Up Method:

Busiri Asmuruf diterima bekerja di PT. ASI dan mulai bekerja per 1 Januari 2013, status Busiri Asmuruf adalah K/2. Gaji yang diterima adalah Rp. 4.000.000,- Berapakah gaji yang diterima Busiri Asmuruf setelah dipotong pajak apabila PT. ASI menggunakan Net Method dalam perhitungan perpajakannya :

Penghitungan Pajak :

Gaji Sebulan	Rp. 4.000.000
Pengurang :	
Biaya Jabatan 5% x Rp. 4.000.000=	(Rp. 200.000)
Penghasilan Neto sebulan	Rp. 3.800.000
Penghasilan Neto setahun (12xRp. 3.800.000)	Rp.45.600.000

PTKP Setahun

Wajib Pajak Sendiri	= Rp. 24.300.000	
Tambahan WP Kawin	= Rp. 2.025.000	
Tanggungan 2	= Rp. 4.050.000	
		(Rp. 30.375.000)
Penghasilan Kena Pajak (PKP) Setahun		Rp. 15.225.000
Pajak Penghasilan Pasal 21 Setahun 5% x Rp. 15.225.000	Rp.	761.250
Pajak Penghasilan Pasal 21 sebulan Rp. 761.250 : 12	Rp.	63.438

Maka Busiri Asmuruf tetap akan menerima gaji bersih perbulan adalah Rp. 4.000.000

Rumus Gross Up (jika tarif pajak masuk Lapisan I)

$$\text{Tunjangan Pajak PPh Pasal 21: } \frac{\text{PKP} \times 5\%}{0.95} = \text{Rp. 801.316 /tahun}$$

maka perhitungan menjadi sebagai berikut :

Gaji Sebulan		Rp. 4.000.000
Tunjangan PPh Pasal 21		Rp. 66.776
Jumlah Penghasilan Bruto		Rp. 4.066.776
Pengurang :		
Biaya Jabatan 5% x Rp. 4.000.000=		(Rp. 200.000)
Penghasilan Neto sebulan		Rp. 3.866.776
Penghasilan Neto setahun (12 x Rp. 3.800.000)		Rp.46.401.316
PTKP Setahun		
Wajib Pajak Sendiri	= Rp. 24.300.000	
Tambahan WP Kawin	= Rp. 2.025.000	
Tanggungan 2	= Rp. 4.050.000	
		(Rp. 30.375.000)
Penghasilan Kena Pajak (PKP) Setahun		Rp. 16.026.316
Pajak Penghasilan Pasal 21 Setahun 5% x Rp. 16.026.316		Rp. 801.316
Pajak Penghasilan Pasal 21 sebulan Rp. 801.316 : 12		Rp. 66.776

Pada prinsipnya Gross Up adalah untuk mencari tunjangan pajak yang jumlahnya sama dengan pajak yang terutang. Karena besarnya tunjangan pajak yang diberikan perusahaan dimasukan sebagai penghasilan yang dicantumkan dalam SPT PPh Pasal 21 maka atas seluruh tunjangan pajaknya dapat dibiayakan (*deductible*).

2.4. Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak dilakukan oleh wajib pajak baik badan maupun perseorangan dalam rangka meminimalkan pajak terutang yang harus dibayar kepada negara. Di dalam melakukan perencanaan pajak, seorang wajib pajak harus tetap berpedoman pada peraturan perpajakan yang berlaku. Selain itu, perencanaan pajak dilakukan untuk memenuhi kewajiban pajak dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga tidak akan dikenakan sanksi administrasi dan hukum.

Menurut Suandy (2008:6), “Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak merujuk kepada suatu proses rekayasa usaha dan transaksi perusahaan untuk meminimalkan utang pajak tapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan. Perencanaan pajak juga merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan (*tax compliance*) secara lengkap, benar dan tepat waktu untuk menghindari pemborosan sumber daya.”

Suandy (2008:7) mengemukakan untuk meminimumkan kewajiban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara baik yang masih memenuhi ketentuan perpajak (*lawfull*) maupun yang melanggar peraturan perpajakan (*unfawfull*). Ada tiga hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pajak (Zain, 2008:67), yaitu:

1. Tidak melanggar ketentuan perpajakan
2. Secara bisnis, masuk akal
3. Bukti-bukti pendukungnya memadai.

Tujuan perencanaan pajak adalah agar dapat dipilih jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya, penekanan perencanaan pajak adalah untuk meminimalisasi kewajiban pajak. Menurut Suandy (2008:6), tujuan perencanaan pajak adalah merekayasa agar beban pajak dapat ditekan serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada tetapi berbeda dengan tujuan Undang-undang.

Ada beberapa manfaat yang bisa diperoleh dari perencanaan pajak yang dilakukan secara cermat. Menurut Mardiasmo (2006:01) manfaat perencanaan pajak bagi wajib pajak adalah:

1. Penghematan kas keluar, maksudnya perencanaan pajak dapat menghemat yang merupakan biaya bagi perusahaan.
2. Mengatur aliran kas (cash flow). Maksudnya perencanaan pajak dapat mengestimasi kebutuhan kas untuk pajak dapat menentukan saat pembayaran sehingga dapat menyusun kas secara akurat.

Perencanaan pajak mencakup penataan strategis untuk meminimalkan kewajiban pajak. Kegiatan perencanaan pajak pada umumnya berusaha untuk menghindari sanksi akibat dari penerapan pajak yang melanggar peraturan dan perundang-undangan perpajakan di Indonesia, tetapi perencanaan pajak merupakan penerapan kegiatan-kegiatan perusahaan terhadap peraturan dan perundang-undangan perpajakan yang berlaku untuk mengecilkan beban pajak perusahaan. Jadi, perencanaan pajak merupakan hal yang diperbolehkan oleh pemerintah (Sumarsan, 2013:115).

2.4.1. Motivasi wajib pajak melakukan perencanaan pajak

Melakukan perencanaan pajak merupakan suatu hal yang sesuai dengan asas *efficiency* dalam asas pemungutan pajak, yaitu biaya pemungutan pajak diusahakan sehemat mungkin, jangan sampai terjadi biaya pemungutan lebih besar dari hasil pemungutan pajak (Rahman, 2010:26). Berikut ini faktor-faktor yang mendorong Wajib Pajak melakukan perencanaan pajak antara lain (Rahman, 2010:230):

1. *Compliance cost*. Semakin rumit peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku maka terdapat kecenderungan biaya untuk mematuhi (compliance cost) semakin tinggi. Untuk mendapatkan kepatuhan pajak (*tax compliance*) dengan biaya murah diperlukan perencanaan pajak misalnya dengan merekrut tenaga yang ahli dibidang tersebut.
2. *Rate of tax*. Tarif pajak sebagai alat *tax planning* dipilih karena didasari bahwa semakin tinggi tarif yang dikenakan, beban pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak semakin besar.

3. *Loopholes*. Keadaan ini dimungkinkan karena terdapat celah ketentuan perundang-undangan perpajakan untuk membayar pajak lebih sedikit atau bahkan tanpa membayar sama sekali, misalnya terhindarnya PPh atas bunga sertifikat Bank Indonesia apabila deposan Indonesia membeli SBI lewat bank di luar negeri.
4. *Tax shelter*. Wajib Pajak memanfaatkan kesempatan mengurangi beban pajak oleh karena adanya fasilitas didalam undang-undang perpajakan yang memang sengaja diberikan pemerintah, seperti diperkenankan penyusutan dipercepat di Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET)

2.4.2. Tahapan dalam membuat perencanaan pajak

Untuk melakukan perencanaan pajak tentunya tidak bisa dilakukan dengan sembarangan, tetapi harus melalui tahapan-tahapan yang terperinci agar perencanaan pajak yang dilakukan dapat berhasil sesuai dengan yang diharapkan. Adapun tahapan-tahapan dalam membuat perencanaan pajak menurut Suandy (2011:13) adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis informasi (basis data) yang ada. Tahap pertama dari proses pembuatan perencanaan pajak adalah: menganalisis komponen yang berbeda atas pajak yang terlibat dalam suatu proyek dan menghitung seakurat mungkin beban pajak yang harus ditanggung.
2. Membuat satu model atau lebih rencana kemungkinan besarnya pajak model perjanjian internasional dapat melibatkan satu atau lebih atas tindakan-tindakan berikut:
 - a. Pemilihan bentuk transaksi yang akan dilakukan oleh perusahaan atau hubungan internasional
 - b. Pemilihan negara asing sebagai tempat melakukan investasi atau menjadi residen dari negara tersebut.
 - c. Penggunaan satu atau lebih negara tambahan.
3. Mengevaluasi pelaksanaan perencanaan pajak sebagai suatu perencanaan yang merupakan bagian kecil dari seluruh perencanaan

strategis perusahaan, oleh karena itu perlu dilakukan evaluasi untuk melihat sejauh mana hasil pelaksanaan suatu perencanaan pajak terhadap beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan. Beban pajak tersebut akan dihitung dengan menggunakan hipotesis sebagai berikut:

- a. Bagaimana jika perencanaan pajak tidak dilaksanakan
 - b. Bagaimana jika perencanaan pajak tersebut dilaksanakan dan berhasil dengan baik.
 - c. Bagaimana jika perencanaan pajak tersebut dilaksanakan tetapi gagal.
4. Mencari kelemahan dan kemudian memperbaiki kembali rencana pajak pembuatan suatu rencana sebaiknya disertai dengan gambaran atau perkiraan berapa peluang kesuksesan dan berapa laba setelah pajak yang akan diperoleh jika berhasil maupun kerugian terjadi kegagalan.
 5. Memutakhirkan rencana pajak. Dengan membiarkan perhatian terhadap perkembangan yang akan datang maupun situasi yang terjadi saat ini, seorang manajer akan mampu mengurangi akibat yang merugikan dari adanya perubahan dan pada saat yang bersamaan mampu mengambil kesempatan untuk memperoleh manfaat yang potensial.

2.4.3. Perencanaan Pajak PPh Orang Pribadi

Dalam rangka melakukan perencanaan pajak maka Wajib Pajak dapat menyusun beberapa strategi perencanaan pajak untuk efisiensi PPh Pasal 21 yaitu (Rahman,2010:242):

1. ***Memahami Ketentuan PPh Pasal 21 dan Klasifikasi Objek PPh Pasal 21.*** Dalam hal ini Wajib Pajak perlu mengetahui apa yang termasuk objek dan bukan objek pajak PPh Pasal 21, termasuk yang menjadi objek final dan tarifnya sehingga tidak terjadi kesalahan dalam pemotongannya.
2. ***Memahami Saat Terutangnya Pajak.*** pajak harus dipotong pada saat mana yang lebih dulu antara pengakuan biaya atau pembayaran kepada penerima penghasilan.

3. ***Memahami Perlakuan Akuntansi untuk PPh Pasal 21***, seperti pajak ditanggung karyawan, atau pajak yang ditanggung karyawan tapi pemberi kerja memberikan tunjangan PPh senilai pajak terutang (metode *gross-up*)
4. ***Menentukan Benefit in Cash atau Benefit in Kind untuk Penghasilan Pegawai***. Pada perusahaan yang memperoleh Penghasilan Kena Pajak yang telah dikenakan tarif tertinggi dan pengenaan PPh Badannya tidak final, diutamakan seminimal mungkin diberikan kesejahteraan karyawan dalam bentuk natura atau kenikmatan (*benefit in kind*) karena pengeluaran ini *nondeductible* (bukan objek pajak).
5. ***Perlakuan Pemberian Uang Tips yang Dicatat ke Dalam Biaya Entertainment***. kadang kala perusahaan juga membebankan pemberian uang tips, uang pengurusan dokumen atau izin, uang jamuan pimpinan proyek ke dalam biaya *entertainment* atau biaya lain-lain, sementara daftar nominatifnya tidak dapat dibuat. sebagai konsekuensinya, pada akhir tahun biaya *entertainment* yang tidak didukung daftar nominatif harus dikoreksi ketika menghitung PPh Badan. Agar Penghematan PPh dapat dilakukan, perusahaan dapat mereklasifikasi biaya tersebut ke dalam pemberian honor atau imbalan kepada pihak ketiga.

2.4.4. Implementasi *tax planning* untuk memaksimalkan penghasilan yang dikecualikan

Pada suatu *tax planning*, salah satu yang dilakukan oleh seorang Wajib Pajak untuk meminimalkan beban pajak adalah dengan memaksimalkan penghasilan yang dikecualikan dalam aturan perpajakan. Dalam Undang-undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008 pasal 4 ayat (3) mengatur mengenai penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak. Dari peraturan tersebut, yang relevan digunakan dalam memaksimalkan penghasilan yang dikecualikan dari perusahaan, yaitu:

1. Pergantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh bentuk natura atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah.
2. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh Perseroan Terbatas sebagai Wajib Pajak modal pada badan usaha yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
 - a. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan
 - b. Bagi Perseroan Terbatas, BUMN, BUMD yang menerima dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif diluar kepemilikan saham tersebut.

Selain penghasilan yang dikecualikan Undang-undang, kita juga harus mengetahui apa saja yang termasuk penghasilan dalam Undang-undang agar kita dapat mengetahui dengan pasti dalam *tax planning* yang akan dilakukan. Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Mengubah jenis penghasilan dengan memanfaatkan celah-celah dari Undang-undang perpajakan yang berlaku, Penghasilan Kena Pajak diupayakan untuk dikecualikan atau dikurangi jumlah pajaknya.
2. merencanakan Penghasilan untuk tahun berikutnya untuk meminimumkan pajak yang bersangkutan, maka penghasilan yang diperoleh pada bulan-bulan terakhir tahun yang bersangkutan direncanakan sebagai penghasilan tahun depan.
3. mengambil keuntungan sebesar-besarnya atau semaksimal mungkin dari berbagai pengecualian, potongan atas penghasilan kena pajak (PKP) yang diperbolehkan oleh Undang-undang.

Sebaiknya perusahaan membelanjakan sebagian laba perusahaan untuk hal-hal yang bermanfaat secara langsung bagi perusahaan dengan syarat biaya yang dikeluarkan adalah biaya yang dapat dikurangkan dari PKP

2.5. Konsep Laba

Tujuan utama suatu perusahaan adalah memperoleh laba, secara terus menerus sehingga kontinuitas perusahaan (*Going Concern*) terjaga dan dapat

dipertahankan, bahkan untuk memperluas usaha perusahaan. Suatu perusahaan dapat dikatakan memperoleh laba apabila produksi yang dihasilkan oleh perusahaan dapat terjual dengan nilai yang lebih besar dari biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan produksi yang bersangkutan.

Secara umum para pakar dalam bidang akuntansi mendefinisikan pengertian laba dengan berbagai macam deskripsi seperti:

- a. Stice, Stice, Skousen (2009:240) laba adalah pengambilan atas investasi kepada pemilik. Hal ini mengukur nilai yang dapat diberikan oleh entitas kepada investor dan entitas masih memiliki kekayaan yang sama dengan posisi awalnya.
- b. Soemarso SR (2004 : 227) angka terakhir dalam laporan laba rugi adalah Laba Bersih (*net income*). Jumlah ini merupakan kenaikan bersih terhadap modal. Sebaliknya, apabila perusahaan menderita rugi, angka terakhir dalam laporan laba rugi adalah rugi bersih (*net loss*).

Dari pengertian laba diatas dapat disimpulkan bahwa laba adalah selisih lebih antara pendapatan dan beban yang timbul dalam kegiatan utama/sampingan di perusahaan selama suatu periode. Laba terdiri atas beberapa jenis, yaitu :

1. Laba kotor, Laba kotor adalah selisih dari hasil penjualan dengan harga pokok penjualan
2. Laba Operasional, merupakan hasil dari aktivitas-aktivitas yang termasuk rencana perusahaan kecuali ada perubahan-perubahan besar dalam perekonomiannya.
3. Laba sebelum dikurangi pajak atau EBIT (Earning Before Tax) , Laba sebelum dikurangi pajak merupakan laba operasi ditambah hasil dan biaya diluar operasi biasa.
4. Laba Setelah Pajak Atau Laba Bersih, Laba Bersih adalah laba setelah dikurangi berbagai pajak.